



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT NOMOR 153/HK.03.1-KPT/7211/KPU-
KAB/X/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan struktur organisasi dan tata kerja kepegawaian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dianggap perlu dilakukan penyesuaian terhadap keanggotaan dan struktur tim teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut Nomor 153/HK.03.1-Kpt/7211/KPU-Kab/X/2020 tentang Pembentukan Tim

Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/JPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 673/TIK.01-Kpt/03/KPU/III/2019 tentang Pembentukan tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 418 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 673/TIK.01-Kpt/03/KPU/III/2019 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 131 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Umum Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut Nomor 153/HK.03.1-Kpt/7211/KPU-Kab/X/2020 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut Nomor 497 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut Nomor 153/HK.03.1-Kpt/7211/KPU-Kab/X/2020 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut. .

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT NOMOR 153/HK.03.1-KPT/7211/KPU-KAB/X/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT.

KESATU : Menetapkan perubahan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan perubahan struktur pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut, sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banggai
Pada tanggal 16 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT,

Ttd,

SYAHRUDIN M. TINTIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMIS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



PRAYUDI LALUSU

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT NOMOR
153/HK.03.1-KPT/7211/KPU-KAB/X/2020
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN
TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI
LAUT.

A. TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	SYAHRUDIN M. TINTIS, SH	Ketua KPU	Ketua Pembina
2	SURYADI RIHAMA, A.Md.Kom	Anggota KPU	Pembina
3	AKHMAD, S.Pd., SH., M.Si	Anggota KPU	Pembina
4	RANDY PEBRIANTO LODIK, S.IP	Anggota KPU	Pembina
5	SITI HADRA A. AMAN, S.Pd.I., M.Pd	Anggota KPU	Pembina

B. TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	ARDIN. S.H.,M.Si.	Sekretaris	Penanggungjawab redaksi
2	PRAYUDI LALUSU, S.H.	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan & Hukum	Pimpinan Redaksi
3	JASRIN I. MUKO, S.Sos	Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu & Hukum	Sekretaris redaksi

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
4	PARDI S. SULE. S.Kel	Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu & Hukum	Anggota Redaksi
5	FHAIZAH, SH	Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu & Hukum	Anggota Redaksi

Ditetapkan di Banggai
Pada tanggal 16 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT,

Ttd,

SYAHRUDIN M. TINTIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMIS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



PRAYUDI LALUSU

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT NOMOR
153/HK.03.1-KPT/7211/KPU-KAB/X/2020
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA
DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANGGAI LAUT.

STRUKTUR PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFROMASI
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMIS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



PRAYUDI LALUSU

Ditetapkan di Banggai
Pada tanggal 16 Juli 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT,
Ttd,
SYAHRUDIN M. TINTIS